

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di sebuah negara termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pada Bab 1 dan pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”¹.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat. Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank, sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk usaha-usaha produktif.

Dalam penciptaan uang, bank umum mengeluarkan uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahan bukuan (*kliring*). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan

¹ Irham Fahmi, 2014, *pengantar perbankan teori dan aplikasi*. Bandung, hlm 12

kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Bank umum sangat penting dalam mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik. Menghimpun dana simpanan masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit. Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/ jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Penyimpanan barang-barang berharga. Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat

dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box atau safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga. Pemberian jasa-jasa lainnya. Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.² Bank BRI dalam menjalankan kegiatannya memiliki beberapa produk, seperti produk simpanan berupa tabungan, deposito dan giro. Produk penyaluran dana, seperti pinjaman mikro dan menengah, program kredit dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) serta bank BRI memberikan jasa-jasa bank lainnya yang sudah disediakan dengan lengkap.

Pada tahun 2012 Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyiapkan perancangan *Branchless Banking* atau layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang tetapi menggunakan teknologi untuk melayani nasabah perbankan di seluruh pelosok tanah air. Menindak lanjuti hal tersebut, pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi otoritas dalam mengawasi perbankan dan lembaga keuangan, kemudian meluncurkan LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif) (*Office for Financial Inclusion*), BRI turut berpartisipasi dengan meluncurkan produk BRILink agar memudahkan dalam mentransfer uang, agen jasa

² Fure, J. A, "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Unsrat, Vol. V/No. 4 (2016), hlm. 118-121

pengiriman yang lebih cepat, praktis dan tidak perlu antri seperti yang dilakukan oleh bank umum.

BRILink merupakan perluasan layanan BRI untuk menjalani kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC (Elektronik Data Capture) mini ATM BRI dan smartphone atau tablet berbasis android (BRILink *Mobile*) dengan konsep *sharing fee*.³ BRILink adalah sebuah mesin gesek yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit, kartu debit, dan kartu prepaid yang terdapat di setiap merchants mitra BRI.⁴ Dengan adanya agen BRILink ini tentu dapat memudahkan nasabah yang mengalami kesulitan untuk mengakses kantor BRI melalui BRILink.

Tujuan dari agen BRILink adalah untuk memudahkan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif, dimana melalui agen BRILink masyarakat umum bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf i POJK No. 01/POJK. 03/ 2022. Biaya untuk transaksi Tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan, dan biaya lainnya, ditetapkan oleh bank kurang dari biaya transaksi serupa untuk rekening Tabungan regular atau Rp. 0,00 (nol rupiah). Maka dalam Biaya transaksi Agen BRILink ditentukan oleh BRI. Biaya transaksi yang dikenakan oleh bank pada menu mesin *electronic data capture* (EDC)

³ Suryanti,ey & berutu,ag. (2022). analisis hukum islam terhadap penetapan fee transaksi BrILINK, Volume 5, hlm . 134 - 135

⁴ Sulisti, Okta *Penetapan tarif transfer tunai dan penarikan uang melalui Brilink di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).*

BRILink yaitu, transfer sesama BRI sebesar Rp. 5.000,00. transfer antar Bank sebesar Rp. 15.000, dan pembayaran PLN/Telkom sebesar Rp. 5.000,00 serta transaksi lainnya yang terdapat pada menu mini ATM.

Contoh kasus pengguna BRILink di Kelurahan Kelapa Lima (Walikota) Kota Kupang bahwa agen BRILink memasang tarif biaya transfer terdapat perbedaan antara satu dengan lainnya. Menurut penjelasan warga Kelurahan Kelapa Lima agen BRILink yang pertama ketika mereka mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,00 hingga Rp 500.000,00 maka biaya tambahan yang harus dikenakan adalah sebesar Rp 5.000,00, dan apabila ketika mentransfer Rp. 500.000,00 hingga Rp. 2.000.000,00 maka tambahan biaya yang harus dikenakan kepada mereka adalah sebesar Rp. 10.000,00- Rp. 15.000,00, namun pada agen BRILink yang lain dikenakan tarif sebesar Rp 7.000,00. Lebih besar biayanya dari agen BRILink yang pertama dan juga mengenakan biaya yang cukup besar jika lebih banyak nominal yang ingin nasabah transfer atau tarik tunai dengan nominal yang besar.⁵

Peneliti melakukan survey terlebih dahulu di Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang, dan terdapat Tiga (3) agen BRILink yang ada di tempat survey. Masalah dalam survey terdapat 3 agen BRILink yang dalam biaya transaksi dan penarikan tunai agen biaya administrasinya berbeda-beda. Perbedaan biaya admin yang pertama jika konsumen melakukan tarik tunai, mentrasfer uang, sebesar Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000 biaya yang harus di bayar adalah Rp 5.000.000 dan Agen kedua dan ketiga konsumen melakukan tarik tunai dan mentrasfer uang yang nominalnya sama seperti di agen pertama maka biaya tambahan yang dilakukan

⁵ Hasil wawancara bersama ibu nita sebagai pengguna Brilink pada tanggal 22 Oktober 2024

adalah Rp 10.000.00 dan Rp 15.000.00. Kondisi ketidakseragaman tarif biaya administrasi BRILink seperti yang ditemukan dalam survey tersebut menimbulkan permasalahan serius bagi pengguna jasa BRILink. Ketidakjelasan dan ketidakseragaman tarif yang diterapkan oleh para agen BRILink di berbagai daerah telah berdampak pada kerugian finansial bagi pengguna, ketidakpastian biaya transaksi, potensi praktik penarikan biaya berlebih, dan pada akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Pengguna jasa sering kali dihadapkan pada situasi dimana mereka harus membayar biaya administrasi yang berbeda-beda untuk jenis transaksi yang sama, bergantung pada kebijakan masing-masing agen.

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa BRILink terkait penetapan tarif biaya administrasi ini melibatkan beberapa institusi penting dalam ekosistem keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) berperan sebagai regulator yang menetapkan kerangka aturan dan melakukan pengawasan terhadap praktik layanan keuangan. PT Bank Rakyat Indonesia sebagai pemilik layanan BRILink bertanggungjawab untuk menetapkan standar operasional dan tarif yang berlaku bagi para agennya. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berperan sebagai lembaga advokasi yang memperjuangkan hak-hak konsumen dalam menggunakan jasa BRILink.

Upaya perlindungan hukum dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, termasuk penetapan regulasi yang jelas oleh OJK dan BI terkait layanan keuangan digital, standarisasi tarif oleh BRI yang mengikat seluruh agen BRILink, dan pembuatan perjanjian tertulis antara BRI dengan para agennya yang mencakup

ketentuan tentang tarif yang boleh dikenakan. Selain itu, transparansi informasi mengenai tarif yang berlaku harus dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa juga perlu disediakan sebagai saluran bagi pengguna yang merasa dirugikan, serta pemberlakuan sanksi bagi agen yang terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengguna jasa BRILink sejatinya memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai layanan yang digunakan, hak atas biaya layanan yang wajar dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hak untuk dilayani secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan penyelesaian yang adil jika terjadi sengketa, serta hak atas kompensasi apabila mengalami kerugian akibat layanan yang tidak sesuai standar. Data pengguna jasa BRILink juga harus dilindungi kerahasiaannya dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan yang dapat merugikan konsumen.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas ,maka penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan suatu pokok pembahasan guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA BRI LINK TERKAIT DENGAN PENETAPAN TARIF BIAYA ADMINISTRASI”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang ditarik oleh peneliti adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa BRILink terkait dengan penetapan tarif biaya administrasi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jasa BRILink terkait dengan penetapan tarif biaya administrasi?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan acuan yang dapat digunakan sebagai informasi akurat terhadap perlindungan hukum pengguna jasa BRILink terkait dengan penetapan tarif biaya administrasi

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk referensi atau bahan rujukan penelitian bagi:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai ilmu hukum dibidang hukum keperdataan, terutama mengenai perlindungan hukum pengguna jasa BRILink.

2. Bagi Pengguna Jasa

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pengguna jasa BRILik mengenai tarif biaya administrasi.

3. Bagi Bank Rakyat Indonesia Tbk

Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, nasabah akan merasa lebih aman dan percaya untuk menggunakan layanan BRILink.